



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Propinsi KM. 09 Komplek Pemerintahan Gedung Asisten 1 Lantai 2
Email: sekretariat@diskominfo.penajamkab.go.id Penajam 76141

TELAAHAN STAF

Kepada : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Dari : Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Kehumasan
Tanggal : 13 November 2024 (14-15)
Perihal : Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)

1. Persoalan : Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas , sehingga Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sedang menyusun Daftar Informasi Publik (DIK) pada tahun 2024.
2. Pra Anggapan : Daftar Informasi Publik (DIK) merupakan daftar informasi yang berasal dari seluruh badan publik yang ada di kabupaten penajam paser utara atau lain Seluruh SKPD, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Puskesmas dan BUMD.
3. Fakta dan Data Yang Berpengaruh :
 - a. Dinas Komunikasi dan Informatikan telah melakukan pertemuan kepada Badan Publik terkait dengan penyusunan DIK;
 - b. Uji Konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan melibatkan Dinas kominfo, Bagian Hukum Setkab dan Akademisi dari Universitas Balikpapan
4. Kesimpulan : Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara wajib untuk menyusun Daftar Informasi Publik yang di Kecualikan sebagai dasar terhadap informasi yang tidak dibuka secara umum. Sehingga terdapat pengelompokan kategori informasi publik

5. Saran : Oleh karena itu, kami akan melakukan konsultasi dan koordinasi serta melakukan Penyusunan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) ke Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur. Nama-nama yang akan berangkat melakukan konsultasi dan koordinasi adalah :
- a. Khairudin, S.S, MM.
 - b. Eko Sumarlianto, S.STP, M.I.P
 - c. Roinald Pagayang, S.Kom, M.H
 - d. Mega

Demikian Telaahan Staf ini disampaikan. Mohon arahan lebih lanjut. Terima Kasih.

Kepala Bidang IKPH



Eko Sumarlianto, S.STP, M.I.P
NIP. 199005042012061001